



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

2021

**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
TIM PENYUSUN	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI	iv
KATA PENGANTAR	vi
LATAR BELAKANG	1
LANDASAN	3
ASAS PELAKSANAAN	3
TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	4
TUJUAN KHUSUS	4
HASIL YANG DIHARAPKAN	4
MATERI	5
PELAKSANAAN	6
METODE PELAKSANAAN	6
PESERTA	6
ORGANISASI KEPANITIAAN	6
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN:	7
PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI	7
PENGAWASAN	7
EVALUASI	7
SANKSI	7

TIM PENYUSUN

Pengarah

- Nizam
- Aris Junaidi

Penyusun

- Arsunan Arsin
- Encik Akhmad Syaifuddin
- Tito Latif Indra
- Alim Setiawan Slamet
- Taufik Kasturi

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Sejak tahun 2020, kita terus berjuang untuk bangkit menghadapi berbagai tantangan baik Kesehatan, ekonomi dan sosial-budaya di tengah pandemi Covid-19, namun disisi lain pandemi juga banyak memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring telah kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Dan, mulai tahun 2021, proses pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan secara bertahap dengan kombinasi daring dan tatap muka (luring) sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru.

Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hadjar Dewantara, paradigma pendidikan harusnya berpulang pada kemerdekaan belajar dan kemandirian pelaku belajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memerdekakan pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang bisa memantik *growth-mindset* generasi penerus bangsa.

Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik yang lazim di Indonesia. Pada masa lalu mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai sebagai kegiatan perkuliahan atau praktikum yang dibatasi dengan "dinding-dinding kelas", namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di masyarakat, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sks diartikan dalam jam kegiatan sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa menuntut ilmu, baik secara tatap muka perkuliahan, maupun kegiatan lainnya seperti magang, wirausaha, mengajar di desa, dan lain sebagainya.

Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan

kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Kampus merdeka mendorong kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang ulet, lincah dan tangguh, terus belajar, menggali bakat dan minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era Revolusi Industri 4.0.

Pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Saya berharap kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dapat menjadi wahana yang penting, untuk mengubah paradigma mahasiswa baru dari "belajar di perguruan tinggi" menjadi "kuliah untuk belajar". Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat, bukan hanya sekadar kuliah untuk bekerja. Salam Kampus Merdeka!!

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi



Nizam

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan visi Indonesia Maju dan SDM UNggul, bahwa tidak ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas manusia suatu bangsa dibanding melalui jalur pendidikan. Manusia-manusia yang berkualitas itu hanya akan tercipta dari proses pendidikan yang berkualitas pada semua tingkatan, termasuk pendidikan tinggi. Untuk itu terkait pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada awal 2020, sebagai upaya memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mahasiswa harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lincah dan ulet (*powerfull agile learner*). Kebijakan ini ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk itu Pendidikan tinggi selayaknya menyiapkan para calon pemimpin ini selain memiliki kemampuan akademik yang tangguh (*hardskills*) juga terkembangkan aspek keterampilan kemanusiannya atau perilaku personal dan antar personalnya (*softskills*), diantaranya adalah keterampilan kepemimpinannya (*leadership skill*).

Kebijakan ini tentu harus terus disosialisasikan tak terkecuali kepada mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk mendiseminasi informasi mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan PKKMB. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Panduan ini merupakan Panduan Umum PKKMB yang disusun dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan PKKMB di perguruan tinggi memiliki acuan baku tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan,

menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan. Panduan ini mencakup landasan hukum, asas pelaksanaan, tujuan dan hasil yang diharapkan, materi wajib PKKMB, metode pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan sanksi. Dengan adanya panduan ini, dalam kegiatan PKKMB diharapkan tidak terjadi penyimpangan seperti aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Semoga panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan PKKMB yang lebih menarik dan mendidik.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan



Aris Junaidi

LATAR BELAKANG

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan berbagai strategi untuk menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Sejak pertama kali diluncurkan di awal tahun 2020, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester. Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan terhadap penggunaan hak tersebut. Kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat dikonversi menjadi 20 sks per semester. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Pengenalan lebih awal kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Kebijakan ini tentu harus terus disosialisasikan tak terkecuali kepada mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk mendiseminasi informasi mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan PKKMB diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu

berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Sejak tahun 2020 sampai sekarang, Bangsa Indonesia dan bangsa lain di Dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi dalam penanganan Kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. PKKMB harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya.

Upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PKKMB. Selain itu PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, problem solving, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Selain itu, mahasiswa baru juga perlu dibekali dengan pemahaman tentang upaya mengurangi potensi penularan Covid-19 dan bagaimana pelaksanaan Tri-dharma perguruan tinggi selama pandemi. Termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya mitigasi dan tindakan yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk terjadi. pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam juga menjadi isu penting untuk disiapkan dalam pelaksanaan PKKMB ini. Dengan demikian, mahasiswa baru nantinya dapat mengambil peran dalam upaya mengurangi resiko terjadinya bencana alam dan bekal dalam menghadapi kondisi bencana alam yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis bangsa Indonesia.

Kegiatan PPKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Tidak

dibenarkan bila ada perguruan tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain berbentuk aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya.

LANDASAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

ASAS PELAKSANAAN

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Tujuan umum PKKMB tahun 2021 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

TUJUAN KHUSUS:

1. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
2. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tri dharma perguruan tinggi;
3. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
4. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
5. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
6. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
7. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (powerful agile learner)

HASIL YANG DIHARAPKAN:

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.

MATERI

Secara umum materi kegiatan PKKMB terdiri dari:

1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara;
 - a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 - c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air; dan
 - d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas;

2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
 - a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - c. Program kreativitas dan inovasi mahasiswa;
 - d. Program membina mahasiswa melalui General Education yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - e. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 - f. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
 - g. Kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi serta pengembangan kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi;
 - h. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat; dan
 - i. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.

3. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi;
4. Kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat; dan
5. Manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini.

PELAKSANAAN

METODE PELAKSANAAN:

1. Penyampaian Materi
Dilaksanakan dengan metode daring (synchronous atau asynchronous), luring atau blended/hybrid yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat.
2. Bentuk
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.
3. Tempat
Tempat penyelenggaraan dilaksanakan di kampus dan atau di tempat tinggal masing-masing.
4. Waktu
Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari, dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir maksimal pukul 17.00 waktu setempat.

PESERTA:

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum pernah mengikuti PKKMB.

ORGANISASI KEPANITIAAN:

Kegiatan ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Panitia berada di bawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN:

Kegiatan ini didanai oleh perguruan tinggi masing-masing. Pertanggungjawaban keuangan oleh pemimpin perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.

PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

PENGAWASAN:

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan.

EVALUASI:

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas mendapatkan sertifikat dengan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi.

SANKSI:

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.